



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIFULLAH Als IPUL GANJIL Bin M. ALIANSYAH (Alm);**
2. Tempat lahir : Alalak Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/7 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Sewangi RT. 05 Desa Pulau Sewangi Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini berdomisili di Desa Pulau Alalak Nomor 82 RT. 10 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/45/RES.4.2./2024/Res Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 29 Mei 2024 Nomor : SP.Han/43/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2024 Nomor : B-147/O.3.19.2/Enz.1/06/2024, sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 22 Juli 2024 Nomor 108/Pen.Pid/2024/PN Mrh, sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2024 Nomor : PRINT-628/O.3.19/Enz.2/08/2024, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 3 September 2024 Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 September 2024 Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Andrianoor, S.H., dkk., Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor : 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFULLAH Als IPUL GANJIL Bin M. ALIANSYAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFULLAH Als IPUL GANJIL Bin M. ALIANSYAH (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,93 gram (berat bersih 0,75 gram);
- 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram (berat bersih 0,22 gram);
- 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP OPPO A39 warna Rose gold dengan NO SIM 083841841185 dengan no IMEI (slot 1) 863526035068675 dan no IMEI (slot 2) 863526035068667;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-56/O.3.19/Enz.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAIFULLAH Als IPUL GANJIL Bin M. ALIANSYAH (Alm), pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Alalak Nomor 82 RT 10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebanyak 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,56 (Satu koma

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh enam) gram dan berat bersih 1,02 (Satu koma nol dua) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Desa Pulau Alalak Nomor 82 RT 10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan didatangi oleh Sdr. EKAL (DPO) dan memberikan terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang tujuannya untuk dijual kembali oleh terdakwa, kemudian setelah menerima paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. EKAL (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran paket sabu sebelumnya yang sudah terjual, setelah menerima paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa memecah atau membagi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan cara mengira-ngira untuk beratnya tiap paketnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 02.00 WITA saat terdakwa sedang duduk memecah atau membagi 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang diterima dari Sdr. EKAL (DPO) menjadi 3 (tiga) paket di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Pulau Alalak Nomor 82 RT 10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, rumah terdakwa didatangi oleh saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H dan saksi Muhammad Iqbal yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah di Desa Pulau Alalak Nomor 82 RT 10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sering terjadi transaksi narkotika, kemudian melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Abu Bakar dan saksi Muhammad Jumad dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,56 (Satu koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 1,02 (Satu koma nol dua) gram di lantai kamar rumah terdakwa yang di akui kepemilikannya terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO A39 warna Rose gold dengan NO SIM 083841841185, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pihak Kepolisian dan Kantor Pegadaian Marabahan dalam surat yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Indah Permata Sari tanggal 24 Juli 2024 dengan hasil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,56 (Satu koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 1,02 (Satu koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin tentang Laporan pengujian nomor LHU.109.K.05.16.24.0555 tanggal 29 Mei 2024 yang di tandatangani oleh Ketua TIM Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan hasil kesimpulan bahwa sampel yang diuji adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, mengedarkan, menerima, menyediakan, menjadi perantara dalam distribusi narkoba jenis sabu (Metamfetamina) tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi maupun bidang kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SAIFULLAH Als IPUL GANJIL Bin M. ALIANSYAH (Alm), pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di kamar rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Alalak Nomor 82 RT 10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,56 (Satu koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 1,02 (Satu koma nol dua) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Desa Pulau Alalak

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Nomor 82 RT 10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan didatangi oleh Sdr. EKAL (DPO) dan memberikan terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang tujuannya untuk dijual kembali oleh terdakwa, kemudian setelah menerima paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. EKAL (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran paket sabu sebelumnya yang sudah terjual, setelah menerima paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa memecah atau membagi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan cara mengira-ngira untuk beratnya tiap paketnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 02.00 WITA saat terdakwa sedang duduk memecah atau membagi 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang diterima dari Sdr. EKAL (DPO) menjadi 3 (tiga) paket di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Pulau Alalak Nomor 82 RT 10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, rumah terdakwa didatangi oleh saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H dan saksi Muhammad Iqbal yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah di Desa Pulau Alalak Nomor 82 RT 10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sering terjadi transaksi narkotika, kemudian melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Abu Bakar dan saksi Muhammad Jumad dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,56 (Satu koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 1,02 (Satu koma nol dua) gram di lantai kamar rumah terdakwa yang di akui kepemilikannya terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO A39 warna Rose gold dengan NO SIM 083841841185, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pihak Kepolisian dan Kantor Pegadaian Marabahan dalam surat yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Indah Permata Sari tanggal 24 Juli 2024 dengan hasil 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,56 (Satu koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 1,02 (Satu koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin tentang Laporan pengujian nomor LHU.109.K.05.16.24.0555 tanggal 29 Mei 2024 yang di tandatangani oleh Ketua TIM Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan hasil kesimpulan bahwa sampel yang diuji adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu (Metamfetamina) tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi maupun bidang kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di sebuah rumah di Desa Pulau Alalak Nomor 82 RT. 10 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa kejadian berawal pada Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Pulau Alalak Nomor 82 RT. 10 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala sering digunakan untuk bertransaksi narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan dan pemetaan terhadap lokasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penggerebekan terhadap rumah yang di informasikan masyarakat tersebut dan pada saat Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penggerebekan, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya mendapati Terdakwa sedang duduk memecah/membagi narkoba golongan I ke dalam plastik klip, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya lakukan intrograsi, dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya temukan 3 (tiga) paket serbuk kristal wama putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang diakui milik oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa berada di dalam rumah sedang memecah atau membagi serbuk kristal wama putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu yang Saksi temukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat kotor 1,56 gram (berat bersih 1,02 gram) yang Saksi temukan di lantai kamar rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan berat kotor 1,56 gram (berat bersih 1,02 gram) dari Saudara Ekal (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,56 gram (berat bersih 1,02 gram) dari Saudara Ekal (DPO) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,56 gram (berat bersih 1,02 gram) dari Saudara Ekal (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi Saudara Ekal (DPO) dan diberikan 3 (tiga) paket serbuk kristal wama putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu untuk dijual dan Terdakwa membayar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ekal (DPO);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 3 (tiga) paket serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,56 gram (berat bersih 1,02 gram) tersebut rencananya akan dijual kepada Saudara Risky;
- Bahwa Saudara Ekal (DPO) adalah teman Terdakwa yang bertempat tinggal di Alalak Tengah Kota Banjarmasin dan Terdakwa sudah mengenal Saudara Ekal (DPO) kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Saudara Ekal (DPO) dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkoba golongan I tersebut adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada teman-teman dan warga sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Iqbal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di sebuah rumah di Desa Pulau Alalak Nomor 82 RT. 10 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian berawal pada Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Pulau Alalak Nomor 82 RT. 10 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala sering digunakan untuk bertransaksi narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan dan pemetaan terhadap lokasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penggrebekan terhadap rumah yang di informasikan masyarakat tersebut dan pada saat Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penggrebekan, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya mendapati Terdakwa sedang duduk memecah/membagi narkotika golongan I ke dalam plastik klip, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya lakukan intrograsi, dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya temukan 3 (tiga) paket serbuk kristal wama putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang diakui milik oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa berada di dalam rumah sedang memecah atau membagi serbuk kristal wama putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu yang Saksi temukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat kotor 1,56 gram (berat bersih 1,02 gram) yang Saksi temukan di lantai kamar rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan berat kotor 1,56 gram (berat bersih 1,02 gram) dari Saudara Ekal (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,56 gram (berat bersih 1,02 gram) dari Saudara Ekal (DPO) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,56 gram (berat bersih 1,02 gram) dari Saudara Ekal (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi Saudara Ekal (DPO) dan diberikan 3 (tiga) paket serbuk kristal wama putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu untuk dijual dan Terdakwa membayar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ekal (DPO);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 3 (tiga) paket serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,56 gram (berat bersih 1,02 gram) tersebut rencananya akan dijual kepada Saudara Risky;
- Bahwa Saudara Ekal (DPO) adalah teman Terdakwa yang bertempat tinggal di Alalak Tengah Kota Banjarmasin dan Terdakwa sudah mengenal Saudara Ekal (DPO) kurang lebih 6 (enam) tahun;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Saudara Ekal (DPO) dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkoba golongan I tersebut adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada teman-teman dan warga sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 26 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,93 gram (berat bersih 0,75 gram), 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram (berat bersih 0,22 gram), 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram), selanjutnya disisihkan dengan berat bersih seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Banjarbaru;
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 26 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,03 (nol koma nol tiga) gram Narkoba Golongan I jenis sabu yang diambil 0.01 gram dari 3 (tiga) paket sabu tersebut guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0555 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 29 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tiim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

4. Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 24 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari, setelah ditimbang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 3 (tiga) paket klip berisikan kristal yang diduga sabu, dengan berat awal 1 (satu) paket 0,93 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,75 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik), dengan jumlah BB yang disisihkan yaitu uji lab sejumlah 1 (satu) paket 0,20 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian persidangan sejumlah 1 (satu paket) 0,92 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,74 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik), 1 (satu) paket 0,40 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,22 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik), dengan jumlah BB yang disisihkan yaitu uji lab sejumlah 1 (satu) paket 0,20 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian persidangan sejumlah 1 (satu paket) 0,39 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,21 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik), 1 (satu) paket 0,23 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,05 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik), dengan jumlah BB yang disisihkan yaitu uji lab sejumlah 1 (satu) paket 0,20 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian persidangan sejumlah 1 (satu paket) 0,24 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,04 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena perbuatan Terdakwa menyimpan narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di sebuah rumah Desa Pulau Alalak Nomor 82 RT.10 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang duduk membagi/memecah serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa didatangi oleh Saudara Ekal (DPO) dan memberikan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu untuk Terdakwa jual dan Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sebelumnya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), apabila 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut habis terjual, Terdakwa akan bayarkan lagi kepada Saudara Ekal (DPO) sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 02.00 WITA ketika Terdakwa sedang membagi/memecah serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa didatangi beberapa orang memperkenalkan diri dan mengaku dari petugas kepolisian, kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan kemudian ditemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari Saudara Ekal (DPO) dan akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Risky, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,56 gr (berat bersih 1,02 gr) dan 1 (satu) unit HP OPPOA39 warna rose gold dengan NOSIM 083841841185 dengan NO IMEI 1: 863526035068675 NO IMEI 2 : 863526035068667 yang merupakan alat komunikasi Terdakwa dalam melakukan penjualan serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saudara Ekal (DPO) adalah teman Terdakwa di kampung yang biasa berjualan narkoba golongan I jenis sabu dan bertempat tinggal Jalan Alalak Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa mengenal dengan Saudara Ekal (DPO) sudah sekitar kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian sabu yang didapat dari Saudara Ekal (DPO) tersebut sudah sering Terdakwa lakukan sedangkan untuk waktu tepatnya Terdakwa sudah lupa, kemudian untuk pembelian

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa lakukan penjualan kembali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa lakukan penjualan kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebelumnya kepada teman-teman dan warga sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah Rp400 000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila habis terjual dan ada yang sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak pernah bekerja bidang farmasi atau bekerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun Terdakwa tetap menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lain yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,93 gram (berat bersih 0,75 gram);
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram (berat bersih 0,22 gram);
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram);
- 1 (satu) unit HP OPPO A39 warna Rose Gold dengan NO SIM 083841841185 dengan no IMEI (slot 1) 863526035068675 dan no IMEI (slot 2) 863526035068667;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Pulau Alalak Nomor 82 RT.10 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Pulau Alalak Nomor 82 RT. 10 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala sering digunakan untuk bertransaksi narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan dan pemetaan terhadap lokasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penggrebekan terhadap rumah yang di informasikan masyarakat tersebut dan pada saat Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penggrebekan, Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya mendapati Terdakwa sedang duduk memecah/membagi narkoba golongan I ke dalam plastik klip, selanjutnya Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan intrograsi, dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal wama putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang diakui milik oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa didatangi oleh Saudara Ekal (DPO) dan memberikan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu untuk Terdakwa jual dan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sebelumnya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), apabila 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut habis terjual, Terdakwa akan bayarkan lagi kepada Saudara Ekal (DPO) sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 02.00 WITA ketika Terdakwa sedang membagi/memecah serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa didatangi beberapa orang memperkenalkan diri dan mengaku dari petugas kepolisian, kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan kemudian ditemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari Saudara Ekal (DPO) dan akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Risky, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,93 gram (berat bersih 0,75 gram), 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram (berat bersih 0,22 gram), 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram) dan 1 (satu) unit HP OPPO A39 warna Rose Gold dengan NO SIM 083841841185 dengan no IMEI (slot 1) 863526035068675 dan no IMEI (slot 2) 863526035068667;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPOA39 warna rose gold dengan NOSIM 083841841185 dengan NO IMEI 1: 863526035068675 NO IMEI 2 : 863526035068667 yang merupakan alat komunikasi Terdakwa dalam melakukan penjualan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa lakukan penjualan kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara diserahkan langsung oleh Saudara Ekal (DPO) di rumah Terdakwa, yang rencananya akan diserahkan kepada Saudara Risky karena merupakan pesanan dari Saudara Risky dan sisa lainnya akan dijual kepada teman-teman atau warga sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut setelah menyerahkan hasil penjualan narkotika golongan I jenis sabu yang telah laku terjual kepada Saudara Ekal (DPO) senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian sabu yang didapat dari Saudara Ekal (DPO) tersebut sudah sering Terdakwa lakukan sedangkan untuk waktu tepatnya Terdakwa sudah lupa, kemudian untuk pembelian yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah Rp400 000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila habis terjual dan ada yang sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak pernah bekerja bidang farmasi atau bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 26 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,93 gram (berat bersih 0,75 gram), 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram (berat bersih 0,22 gram), 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram), selanjutnya disisihkan dengan berat bersih seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Banjarbaru;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 26 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,03 (nol koma nol tiga) gram Narkotika Golongan I jenis sabu yang diambil 0.01 gram dari 3 (tiga) paket sabu tersebut guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0555 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 29 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tiim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 24 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari, setelah ditimbang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 3 (tiga) paket klip berisikan kristal yang diduga sabu, dengan berat awal 1 (satu) paket 0,93 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,75 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik), dengan jumlah BB yang disisihkan yaitu uji lab sejumlah 1 (satu) paket 0,20 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian persidangan sejumlah 1 (satu paket) 0,92 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,74 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik), 1 (satu) paket 0,40 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,22 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik), dengan jumlah BB yang disisihkan yaitu uji lab sejumlah 1 (satu) paket 0,20 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian persidangan sejumlah 1 (satu paket) 0,39 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,21 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik), 1 (satu) paket 0,23 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,05 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik), dengan jumlah BB yang disisihkan yaitu uji lab sejumlah 1 (satu) paket 0,20 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian persidangan sejumlah 1 (satu paket) 0,24 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,04 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama Saifullah Als Ipul Ganjil Bin M. Aliansyah (Alm), sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7, mengatur mengenai narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1), mengatur mengenai penggunaan narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, mengatur mengenai ekspor dan impor narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24, mengatur mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38, mengatur mengenai setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 Ayat (1), mengatur mengenai penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau



7. Pasal 43 Ayat (1), mengatur mengenai penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sementara yang dimaksud dengan *perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkoba* berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkoba Golongan I* berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Pulau Alalak Nomor 82 RT.10 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Pulau Alalak Nomor 82 RT. 10 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala sering digunakan untuk bertransaksi narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan dan pemetaan terhadap lokasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penggerebekan terhadap rumah yang di informasikan masyarakat tersebut dan pada saat Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penggerebekan, Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya mendapati Terdakwa sedang duduk memecah/membagi narkoba golongan I ke dalam plastik klip, selanjutnya Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan intrograsi, dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang diakui milik oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,93 gram (berat bersih 0,75 gram), 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram (berat bersih 0,22 gram), 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram) dan 1 (satu) unit HP OPPO A39 warna Rose Gold dengan NO SIM 083841841185 dengan no IMEI (slot 1) 863526035068675 dan no IMEI (slot 2) 863526035068667;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPOA39 warna rose gold dengan NOSIM 083841841185 dengan NO IMEI 1: 863526035068675 NO IMEI 2 : 863526035068667 yang merupakan alat

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi Terdakwa dalam melakukan penjualan serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara diserahkan langsung oleh Saudara Ekal (DPO) di rumah Terdakwa, yang rencananya akan diserahkan kepada Saudara Risky karena merupakan pesanan dari Saudara Risky dan sisa lainnya akan dijual kepada teman-teman atau warga sekitar rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa memberikan keterangan bahwa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Ekal (DPO) dengan cara diserahkan langsung oleh Saudara Ekal (DPO) di rumah Terdakwa, yang rencananya akan diserahkan kepada Saudara Risky karena merupakan pesanan Saudara Risky, namun hal tersebut bukanlah fakta hukum oleh karena tidak adanya alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut oleh karena selama persidangan tidak terdapat alat bukti tentang adanya transaksi jual beli tersebut seperti saksi penjual, bukti pembayaran atas narkoba golongan I jenis sabu tersebut, struk penarikan uang tunai ataupun alat bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saudara Risky, sedang alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan, keterangan Terdakwa beserta Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0555 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 29 Mei 2024 atas 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut, yang mana alat bukti tersebut satu sama lain tidak terdapat kesesuaian perihal perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang oleh karena terhadap unsur *setiap orang* telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan primair, sehingga pembuktian unsur *setiap orang* dalam pembuktian dakwaan primair diambil alih dalam pembuktian unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7, mengatur mengenai narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1), mengatur mengenai penggunaan narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, mengatur mengenai ekspor dan impor narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24, mengatur mengenai pengangkutan Narkoba harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38, mengatur mengenai setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 Ayat (1), mengatur mengenai penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 Ayat (1), mengatur mengenai penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud *memiliki* disini adalah harus benar-benar sebagai pemilik, baik secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki juga harus dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba, tidaklah otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah dan cara-cara lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud *menyimpan* adalah menyimpan di tempat yang aman, supaya tidak rusak, hilang dan diperlukan secara khusus dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana narkoba itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2022, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses narkoba tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud *menguasai* berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang bahwa yang dimaksud *menyediakan* artinya barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Pulau Alalak Nomor 82 RT.10 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,93 gram (berat bersih 0,75 gram), 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram (berat bersih 0,22 gram), 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram) dan 1 (satu) unit HP OPPO A39 warna Rose Gold dengan NO SIM 083841841185 dengan no IMEI (slot 1) 863526035068675 dan no IMEI (slot 2) 863526035068667;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPOA39 warna rose gold dengan NOSIM 083841841185 dengan NO IMEI 1: 863526035068675 NO IMEI 2 : 863526035068667 yang merupakan alat

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi Terdakwa dalam melakukan penjualan serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara diserahkan langsung oleh Saudara Ekal (DPO) di rumah Terdakwa, yang rencananya akan diserahkan kepada Saudara Risky karena merupakan pesanan dari Saudara Risky dan sisa lainnya akan dijual kepada teman-teman atau warga sekitar rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa didatangi oleh Saudara Ekal (DPO) dan memberikan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu untuk Terdakwa jual dan Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sebelumnya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), apabila 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut habis terjual, Terdakwa akan bayarkan lagi kepada Saudara Ekal (DPO) sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 02.00 WITA ketika Terdakwa sedang membagi/memecah serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa didatangi beberapa orang memperkenalkan diri dan mengaku dari petugas kepolisian, kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan kemudian ditemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari Saudara Ekal (DPO) dan akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Risky, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah Rp400 000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila habis terjual dan ada yang sebagian Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 26 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,93 gram (berat bersih 0,75 gram), 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram (berat bersih 0,22 gram), 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram), selanjutnya disisihkan dengan berat bersih seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 26 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,03 (nol koma nol tiga) gram Narkotika Golongan I jenis sabu yang diambil 0.01 gram dari 3 (tiga) paket sabu tersebut guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0555 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 29 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 24 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari, setelah ditimbang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 3 (tiga) paket klip berisikan kristal yang diduga sabu, dengan berat awal 1 (satu) paket 0,93 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,75 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik), dengan jumlah BB yang disisihkan yaitu uji lab sejumlah 1 (satu) paket 0,20 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian persidangan sejumlah 1 (satu paket) 0,92 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,74 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik), 1 (satu) paket 0,40 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,22 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik), dengan jumlah BB yang disisihkan yaitu uji lab sejumlah 1 (satu) paket 0,20 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian persidangan sejumlah 1 (satu paket) 0,39 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,21 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik), 1 (satu) paket 0,23 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,05 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik), dengan jumlah BB yang disisihkan yaitu uji lab sejumlah 1 (satu) paket 0,20 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian persidangan sejumlah 1 (satu paket) 0,24 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,04 gram (isi) dan 0,18 gram (plastik);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis sabu di rumah Terdakwa, secara nyata cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan jika Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dalam menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk diserahkan kepada orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,93 gram (berat bersih 0,75 gram), 1 (satu) paket serbuk kristal yang mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram (berat bersih 0,22 gram) dan 1 (satu) paket serbuk kristal yang mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram), maka terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO A39 warna Rose Gold dengan NO SIM 083841841185 dengan no IMEI (slot 1) 863526035068675 dan no IMEI (slot 2) 863526035068667, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saifullah Als Ipul Ganjil Bin M. Aliansyah (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Saifullah Als Ipul Ganjil Bin M. Aliansyah (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,93 gram (berat bersih 0,75 gram);
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram (berat bersih 0,22 gram);
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram);Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A39 warna Rose Gold dengan NO SIM 083841841185 dengan no IMEI (slot 1) 863526035068675 dan no IMEI (slot 2) 863526035068667;Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Yudita Trisnanda, SH., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H., dan Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Tri Desy Maharsono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H.

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.